



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/303/V/2019

TENTANG

TIM PEMBUAT DAN PENGUJI KELAYAKAN APLIKASI *E-COMERCE*
DENGAN SISTEM ABG2C PADA KEGIATAN PENGEMBANGAN SARANA
PEMASARAN PRODUK USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembuatan aplikasi dan pengujian kelayakan aplikasi *E-Comerce* dengan sistem ABG2C pada Kegiatan Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembuat dan Penguji Kelayakan Aplikasi *E-Comerce* dengan Sistem ABG2C pada Kegiatan Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 13/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Internet di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 49);
9. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 69);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 16);
11. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembuat dan Penguji Kelayakan Aplikasi *E-Comerce* dengan Sistem ABG2C pada Kegiatan Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim pembuat aplikasi *E-Comerce* dengan sistem ABG2C sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas:
- a. menganalisis kebutuhan sistem aplikasi *E-Comerce* ABG2C;

- b. membuat rancangan sistem aplikasi *E-Comerce* ABG2C;
- c. membuat rancangan database dari sistem yang akan dikembangkan; dan
- d. membuat aplikasi sesuai rancangan sistem dan database.

KETIGA : Tim Penguji Kelayakan aplikasi *E-Comerce* dengan sistem ABG2C sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

- a. melakukan pengujian fungsi (*black box testing*);
- b. melakukan uji tampilan aplikasi (*user interface*);
- c. melakukan pengujian struktur/kode program (*white box testing*);
- d. melakukan pengujian validasi data;
- e. melakukan uji keterkaitan tabel dalam pangkalan data; dan
- f. melakukan pengujian terhadap sistem jaringan dan server.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 melalui Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah pada Kegiatan Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah Kode Rekening 2.11.3.06.01.17.06 Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Utara.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 14 Mei 2019
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/303/V/2019
TENTANG
TIM PEMBUAT APLIKASI *E-COMERCE* DENGAN SISTEM ABG2C PADA
KEGIATAN PENGEMBANGAN SARANA PEMASARAN PRODUK USAHA
MIKRO KECIL MENENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBUAT KELAYAKAN APLIKASI *E-COMERCE*

1. Koordinator : Dr. Eng. Armin Lawi, S.Si., M.Eng.
2. Anggota : Supri Amir, S.Si., M.Eng
3. Anggota : Dr. Diaraya, M.Ak
4. Anggota : Edy Saputra Rusdi, S.Si., M.Si.
5. Anggota : Drs. Muhammad Hasbi, M.Sc.
6. Anggota : Rio Mukhtarom
7. Anggota : Marfiandhi Putra
8. Anggota : Bagas Prasetyo
9. Anggota : Muhammad Fitrah

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/303/V/2019

TIM PENGUJI KELAYAKAN APLIKASI *E-COMERCE* DENGAN SISTEM
ABG2C PADA KEGIATAN PENGEMBANGAN SARANA PEMASARAN
PRODUK USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

1. Koordinator Tim Penyusun Aplikasi : Dr.Eng. Armin Lawi,S.Si.,M.Eng
2. Anggota : Supri Amir, S.Si., M.Eng
3. Anggota : Dr. Diaraya, M.Ak.
4. Anggota : Edy Saputra Rusdi, S.Si.,M.Si
5. Anggota : Drs. Muhammad Hasbi, M.Sc

BUPATI LUWU UTARA ,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI